

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Guru merupakan profesi mulia dan sekaligus penuh dengan tantangan. Guru adalah pihak yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan inisiatif pengajaran yang harus kompetitif dalam mengendalikan, memimpin, dan mengarahkan event pengajaran. Dengan kata lain, guru mampu mengelola pengajaran dengan efektif, efisien, dinamis dan positif (Rohani & Ahmadi, 1991). Guru juga merupakan salah satu jenis pekerjaan yang kini banyak diminati oleh kalangan masyarakat (Tholibulhadi, 2020). Mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN terbagi menjadi dua jenis yakni PNS dan PPPK. Meskipun keduanya termasuk ASN, PNS dan PPPK mempunyai definisi, hak, manajemen, dan proses seleksi yang berbeda. ASN memiliki hak atau kewenangan yang diberikan dan dilindungi oleh hukum, serta kewajiban yang harus ditunaikan. Baik PNS maupun PPPK mempunyai kewajiban yang sama, tapi berbeda dari segi haknya. PNS memperoleh hak berupa gaji, tunjangan, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sementara PPPK memiliki hak berupa gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang ASN, pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum.

Manajemen PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Sementara manajemen PPPK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Terdapat beberapa poin manajemen PNS yang tidak ada dalam manajemen PPPK seperti pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, serta jaminan pensiun dan jaminan hari tua. PNS, mempunyai jabatan dan jenjang karir berupa pangkat dan golongan yang terus berkembang setiap tahunnya, bisa mengisi jabatan struktural dan fungsional sekaligus. Sedangkan untuk PPPK, umumnya hanya dapat mengisi jabatan fungsional saja. Tak ada jenjang karir dikarenakan perjanjian kerja dengan masa kerja yang telah ditentukan. Hal inilah yang juga mendasari terkait jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang tak diberikan kepada PPPK (UU. RI No. 14 Tahun 2005)

Kebijakan pemerintah dalam menghentikan rekrutmen guru PNS menjadi PPPK pada tahun 2021 menimbulkan pro dan kontra (Pangestuti et al., 2021). Pasalnya Nasib PPPK 2021 Terancam, Pemda Kehabisan Anggaran. Pemda kesulitan membayar gaji dan memperpanjang kontrak kerja PPPK 2021. Disisi lain, jika pemda dibebankan sepenuhnya membayar gaji dan tunjangan PPPK akan membuat keuangan daerah terganggu apalagi yang kemampuan fisikalnya terbatas”(JPNN, 2023). Masalah lain yang dihadapi oleh guru dari sejumlah sekolah dasar di kota Lhokseumawe yaitu terdapat konflik yang belum terkelola dengan baik sehingga berdampak pada ketidak nyamanan, stres dan tingginya frekuensi keluar masuk guru di sekolah tersebut. Pada umumnya faktor penyebab konflik adalah: (1) tekanan kerja yang berat (*fullday school*), (2) tugas dan

tanggung jawab kerja yang tidak sesuai kontrak/SOP, (3) nominal gaji yang minim, (4) sistem kerja yang kurang memfasilitasi ide, gagasan dan masukan dari pihak guru, (5) kurangnya penghargaan atas kinerja dan prestasi kerja guru, (6) kebijakan-kebijakan yang kurang menghargai hak-hak guru, (7) pertimbangan keluarga, (8) stagnansi (tidak menunjukkan kemajuan dan merasa kehilangan semangat kerja) (Idris & Herawati, 2019)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Howell dan Howell (2008) menunjukkan bahwa pendapatan seseorang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan subjektif yang dimiliki individu. Adapun menurut Diener dan Suh (1997) salah satu cara untuk melihat kualitas hidup masyarakat dapat dilihat melalui indikator ekonomi. Kemudian di dalam komponen kesejahteraan subjektif, bahwa kepuasan domain yang dianggap penting hal ini pekerjaan, maka pekerjaan itu akan menjadi kepuasan individu dalam kehidupannya (Diener, 2000)

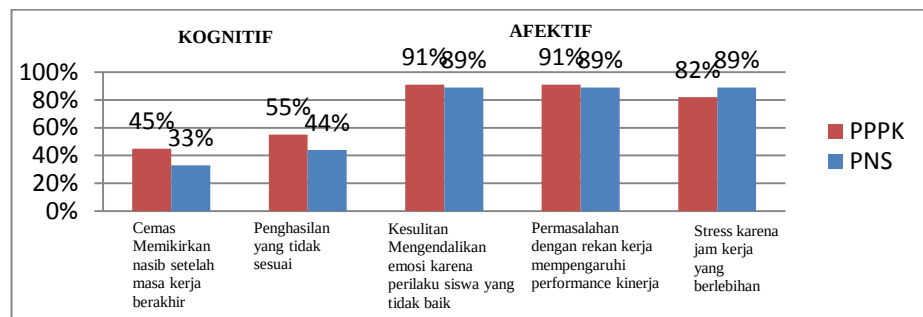
Penelitian lain juga menunjukkan ada hubungan antara pendapatan dengan satu atau lebih, dari tiga komponen kesejahteraan subjektif diantaranya yaitu kepuasan hidup, aspek positif, dan aspek negatif (Lucas, Diener, & Suh, 2007). Kesejahteraan subjektif dan kebahagiaan dapat dibuat menjadi tiga kategori. Pertama, kesejahteraan subjektif bukanlah sebuah pernyataan subjektif tetapi merupakan beberapa keinginan berkualitas yang ingin dimiliki setiap orang. Kedua, kesejahteraan subjektif merupakan sebuah penilaian secara menyeluruh dari kehidupan seseorang yang merujuk pada berbagai macam kriteria. Ketiga, kesejahteraan subjektif jika digunakan dalam percakapan sehari-hari, yaitu

dimana perasaan positif lebih besar dari pada perasaan negatif (Diener et al., 2009)

Selanjutnya berdasarkan fakta lapangan yang didapat dari hasil survey awal yang dilakukan pada tanggal 15 – 30 mei 2023 kepada 15 guru PNS dan 15 guru PPPK di kota Lhokseumawe sebagai berikut :

Gambar 1. 1

Diagram hasil survey awal guru PNS dan PPPK



Berdasarkan hasil diagram di atas pada dimensi kognitif PNS dan PPPK cemas memikirkan nasib setelah masa kerja berakhir. Disaat pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait pendidikan, maka guru secara tidak langsung harus berusaha semaksimal mungkin memahami dan mengimplementasikan kebijakan tersebut. Perubahan kebijakan pendidikan ini dapat berupa tuntutan dalam hal ujian berstandar, perubahan masa kerja dan inovasi dalam pendidikan lainnya. Dalam kondisi tersebut guru cenderung memiliki emosi yang tidak stabil dan gampang marah karena adanya kebingungan tentang kebijakan pendidikan yang baru. Sehingga pada kondisi tersebut, cemas dan stres dapat dialami oleh guru (Gaol, 2021)

Pada dimensi kognitif selanjutnya PNS dan PPPK merasakan penghasilan yang tidak sesuai. Upah yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan guru merasa

frustasi. Tidak seimbangnya antara tuntutan pekerjaan dengan upah yang diterima membuat guru merasa tidak dihargai dan tidak puas. Atau dengan kata lain, kesejahteraan guru menjadi tidak terpenuhi. Tingginya tuntutan pekerjaan guru yang tidak sebanding dengan upah yang diperoleh menyebabkan guru merasakan tekanan semakin tinggi (Liu & Onwuegbuzie, 2012). Secara tidak langsung ketika upah guru tidak dapat menutupi semua kebutuhan, tentunya guru akan mengalami tekanan psikologis karena harus mengupayakan hal lain untuk memperoleh uang masuk atau gaji tambahan lainnya. Sehingga, hal tersebut dapat berdampak terhadap tingkat stres yang dialami oleh guru. (Gaol, 2021)

Pada dimensi afektif PNS dan PPPK kesulitan mengendalikan emosi karena perilaku siswa yang tidak baik. Perilaku buruk siswa adalah tindakan pelanggaran siswa terhadap peraturan atau norma dan etika yang berlaku di sekolah (Gaol, 2021). Guru kesal ketika tujuan pengajaran mereka terganggu karena masalah perilaku siswa yang tidak baik, seperti main saat guru sedang menerangkan materi, tidak mengerjakan tugas yang diberikan, serang verbal dan nonverbal kepada guru dan siswa lainnya, dan mencoret dinding ruangan kelas (Simuforsa & Rosemary, 2014) Jika perilaku siswa ditafsirkan bertentangan dengan tujuan instruksional guru, kemarahan akan terjadi (Wang et al., 2016).

Selanjutnya PNS dan PPPK permasalahan dengan rekan kerja mempengaruhi *performance* kinerja. (Butler, 2007) berpendapat bahwa sekolah bukan hanya tempat bagi siswa untuk belajar dan berprestasi, tetapi juga arena bagi guru untuk menunjukkan kompetensi. Permasalahan dengan rekan kerja melibatkan ketidak fokusan pada guru dalam mengajar di ruangan kelas dan tidak

terlihat kompeten dibandingkan dengan rekan kerja lainnya. Sehingga, guru dengan tujuan penghindaran masalah tersebut termotivasi untuk menyelesaikan tugas mengajar dengan usaha minimal dan tidak maksimal di kota Lhokseumawe (Wang et al., 2016).

Kemudian PNS dan PPPK merasakan stres karena jam kerja yang berlebihan. Dalam konteks pendidikan, di lingkungan sekolah, guru memiliki berbagai tuntutan pekerjaan yang bervariasi sehingga memicu adanya tekanan psikologis. Misalnya, guru sebagai tenaga pendidik harus mampu dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan kelas, perencanaan pembelajaran, persiapan pembelajaran, pengevaluasian hasil belajar siswa, pekerjaan administrasi tambahan lainnya, kewajiban membuat penelitian dan menghadiri seminar atau pelatihan dan pengembangan profesionalisme sebagai guru. Dengan adanya tuntutan pekerjaan yang sedemikian kompleks tersebut, guru cenderung termotivasi untuk meninggalkan profesinya sebagai pendidik karena kekurangan waktu istirahat yang berdampak pada kelelahan secara berlebihan (Gaol, 2021).

Setiap guru memiliki tingkat kesejahteraan subjektif yang berbeda-beda oleh karena itu kesejahteraan subjektif penting bagi guru karena ketika guru memiliki kesejahteraan subjektif yang tinggi mereka akan tetap bekerja produktif dan lebih menikmati kehidupan serta pekerjaannya (Balkis & Masykur, 2016). Berdasarkan fenomena hasil survey awal yang dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian “ Perbedaan Kesejahteraan Subjektif Pada Guru SD Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) Di kota Lhokseumawe”

1.2 Keaslian Penelitian

Penelitian dari Fakhrunnisak dan Qudsyi (2015) “Perbedaan *Subjective well-being* Antara Guru Bersertifikasi dan Non Sertifikasi” Berdasarkan keseluruhan hasil dan pembahasan dalam penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa, tidak ada perbedaan *Subjective well-being* antara guru yang bersertifikasi mengajar dan guru yang tidak bersertifikasi mengajar. Adapun perbedaan penelitian Fakhrunnisak dengan penelitian ini yaitu pemilihan subjek. Dalam penelitian Fakhrunnisak menggunakan subjek guru Bersertifikasi dan Non sertifikasi sedangkan penelitian ini menggunakan subjek guru PNS dan PPPK.

Penelitian Jati Ariati (2011) “*Subjective well-being* (kesejahteraan subjektif) dan kepuasan kerja pengajar (dosen) di lingkungan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro menunjukkan hasil hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara kepuasan kerja dan *subjective well-being* tidak dapat diterima. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Jati Ariati adalah dalam pemilihan subjek penelitian. Pada penelitian Jati Ariati subjek penelitian adalah Dosen. Dalam penelitian ini subjek penelitian adalah guru SD PNS dan guru SD PPPK.

Penelitian dari Balkis dan Masykur (2016) “Memahami *Subjective well-being* Guru Honorer Sekolah Dasar Negeri” (Sebuah Studi Kualitatif Fenomenologis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga subjek *Subjective well-being* yaitu seorang guru Honorer Sekolah Dasar Negeri dalam kondisi baik; subjek merasa enggan melepas pekerjaannya karena merasa nyaman menjadi seorang guru; subjek memutuskan untuk memantapkan diri, terus mengabdikan, dan

tetap menjadi seorang guru apapun keadaannya dan faktor umum yang mempengaruhi *Subjective well-being* ketiga subjek adalah *self-esteem* (harga diri), kepribadian, pekerjaan, dan gaji. Adapun perbedaan penelitian Balkis dan Masykur dengan penelitian ini yaitu subjek dan metode penelitian yang berbeda. Balkis dan Masykur menggunakan subjek guru honorer dengan metode penelitian Kualitatif Fenomenologis sedangkan penelitian ini menggunakan subjek guru SD berstatus PNS dan PPPK dengan metode kuantitatif komparatif.

Penelitian Amin et al., (2022) “*Investigating Subjective Well-Being On the Honorary Education Staff at Malikussaleh University, Aceh*” Hasil dalam temuan penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum tenaga kependidikan honorer yang bekerja di Unimal memiliki SWB yang baik, meskipun masih berstatus sebagai tenaga honorer. Adapun faktor pendorong SWB dalam individualitas kehidupan individu tersebut dipengaruhi oleh keyakinan agama, tujuan hidup, kondisi pribadi individu, dan interaksi sosial yang baik. Faktor-faktor tersebut menjadi berarti bagi individu untuk menunjang aktivitas yang dipilihnya. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Amin subjek penelitian dan metode pembeda, pada penelitian Amin menggunakan subjek tenaga kependidikan Honorer di PT Universitas Malikussaleh dengan menggunakan metode penelitian kualitatif tipe fenomenologis sedangkan penelitian ini menggunakan subjek guru PNS dan PPPK dengan metode penelitian kuantitatif pendekatan komparatif.

Penelitian Munizar dan Safarina (2022) “*Gambaran Kesejahteraan Subjektif Pada Teungku Dayah di Kabupaten Bireun*” (Sebuah Studi Kualitatif Fenomenologis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan subjektif

pada kedelapan Teungku Dayah di Kabupaten Bireun memiliki kesejahteraan yang sudah cukup baik. Berdasarkan aspek dan faktor yang muncul dalam kesejahteraan subjektif diantaranya; pertama, kepuasan hidup. Kedua, afeksi positif. Ketiga, afeksi negatif. Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif pada Teungku Dayah meliputi tujuan hidup, harga diri positif, hubungan positif, optimisme, agama, kebutuhan terpenuhi. Masing-masing responden mempunyai keyakinan terhadap Allah, menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain, dan merasa bersyukur. Adapun perbedaan Munizar dan Safarina dengan penelitian ini yaitu subjek dan metode penelitian yang berbeda. Munizar dan Safarina menggunakan subjek penelitian Teungku Dayah dengan metode penelitian kualitatif pendekatan fenomenologi sedangkan penelitian ini menggunakan subjek guru SD berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintahan Perjanjian Kerja dengan metode kuantitatif komparatif.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada perbedaan Kesejahteraan Subjektif pada guru SD berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintahan Perjanjian Kerja (PPPK) di kota Lhokseumawe?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui perbedaan Kesejahteraan Subjektif pada guru SD berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintahan Perjanjian Kerja (PPPK) di kota Lhokseumawe.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau dapat menambah kajian teoritik dalam bidang psikologi, khususnya untuk bidang psikologi positif (humanistik), psikologi sosial dan psikologi pendidikan mengenai Kesejahteraan Subjektif pada guru SD berstatus PNS dan PPPK di kota Lhokseumawe.

1.5.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Guru PNS dan PPPK

Hasil penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi yang berharga bagi subjek penelitian. Guru PNS dan PPPK dapat meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dikelas, sehingga bagi guru PNS dan PPPK tetap dapat bekerja produktif dan lebih menikmati kehidupan serta pekerjaannya.

b) Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah lhokseumawe dalam mengevaluasi dan strategi untuk perbaikan kesejahteraan para guru di kota lhokseumawe.

c) Bagi sekolah

Sebagai bahan pertimbangan terhadap peningkatan kinerja guru dan Sebagai upaya peningkatan kualitas pengelolaan pengajaran disekolah